



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 104 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM KERJA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 94/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Panitia Daerah Rencana Aksi nasional Hak Asasi Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
 - b. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
 4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 94/KEP/HK/2023 tentang Panitia Daerah Rencana Aksi nasional Hak Asasi Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

MEMUTUSKAN : ...


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menghimpun, memverifikasi dan menyusun serta menyampaikan laporan Aksi HAM Pemerintah Provinsi kepada Bappelitbangda sebagai pemegang akun untuk selanjutnya disampaikan kepada Kantor Staf Presiden sesuai waktu yang telah ditentukan dalam sistem aplikasi.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai Ketua Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 FEBRUARI 2023

o.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH,


JOHANNA E. LISAPALY, S.H. M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim Kerja masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 104/KEP/HK/2023**TANGGAL** : 22 FEBRUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan tim kerja; dan b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja kepada Ketua Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
2.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. membantu Ketua menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. b. mengoordinir pelaksanaan tugas tim kerja; c. mengoordinir penyampaian laporan Aksi HAM Pemerintah Provinsi NTT; dan d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
3.	Fideon Gotlif Siokain, SH/Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menghimpun, memverifikasi dan menyusun data laporan aksi HAM dari Perangkat Daerah Provinsi NTT; b. menyerahkan data laporan yang diperoleh ke Bappelitbangda Provinsi NTT; c. membantu pelaksanaan administrasi kegiatan; dan d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan.
4.	Joly A. Ndoen, SH.MM/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
5.	Maharany O. R. Kahileba, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6.	Marni Dominika Oenunu, S.S.T.Keb, M.H/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		

7.	Husni Alwi/Pengelola Data pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		a. menerima data laporan aksi HAM dari Biro Hukum Setda Provinsi NTT; b. melaporkan data yang diterima ke sistem pemantauan serambi.ksp.go.id
----	--	--	--

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *PL*

† JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015